



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN ALFALAH**

Jalan Jend. A.Yani (Pacet-Trawas), RT.004 RW.003 Desa Pacet
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Email : blkk.alfalah.pacet@gmail.com Telepon/WA : 0822-8889-0049



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR 009/SK/BLKK/PPAF/XII/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR

ALFALAH PRENEUR CONSULTANT MOJOKERTO

PIMPINAN BLK KOMUNITAS PONDOK PESANTREN ALFALAH

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan BLKK Pondok Pesantren Alfalah tentang Pembentukan LEMBAGA INKUBATOR ALFALAH PRENEUR CONSULTANT MOJOKERTO
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN ALFALAH**

Jalan Jend. A.Yani (Pacet-Trawas), RT.004 RW.003 Desa Pacet
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Email : blkk.alfalah.pacet@gmail.com Telepon/WA : 0822-8889-0049



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Alfalah Preneur Consultant Mojokerto**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator **Alfalah Preneur Consultant Mojokerto** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 22 Desember 2024

Kepala BLKK Pondok Pesantren Alfalah



Muhammad Mahbubulloh, MH.



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN ALFALAH**

Jalan Jend. A.Yani (Pacet-Trawas), RT.004 RW.003 Desa Pacet
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Email : blkk.alfalah.pacet@gmail.com Telepon/WA : 0822-8889-0049



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 010/SK/BLKK/PPAF/XII/2024

TENTANG

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
ALFALAH PRENEUR CONSULTANT MOJOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Alfalah Preneur Consultant Mojokerto serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Alfalah Preneur Consultant Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS PONDOK PESANTREN ALFALAH

Jalan Jend. A.Yani (Pacet-Trawas), RT.004 RW.003 Desa Pacet
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Email : blkk.alfalah.pacet@gmail.com Telepon/WA : 0822-8889-0049



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Alfalah Preneur Consultant Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Alfalah Preneur Consultant Mojokerto;
- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Alfalah Preneur Consultant Mojokerto dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait
 - Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Desember 2024
Kepala BLKK Pondok Pesantren Alfalah



Muhammad Mahbubulloh, MH



BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN ALFALAH

Jalan Jend. A.Yani (Pacet-Trawas), RT.004 RW.003 Desa Pacet
Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
Email : blkk.alfalah.pacet@gmail.com Telepon/WA : 0822-8889-0049



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BLKK PONDOK PESANTREN ALFALAH
Nomor : 010/SK/BLKK/PPAF/XII/2024
Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Alfalah Preneur Consultant Mojokerto

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
ALFALAH PRENEUR CONSULTANT MOJOKERTO**

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Nur Rohim	Direktur
2.	M. Nashoihul Ibad	Manajer
3.	Muhammad Mibakhul Munir	Bidang Program
4.	Azza Lailatusy Syarifah	Bidang Pendanaan & Keuangan
5.	Ainul Yaqin Jihadah	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	Masrur Al Irsyad	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Desember 2024
Kepala BLKK Pondok Pesantren Alfalah



Muhammad Mahbubulloh, MH